



**P U T U S A N**

Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yowel Manggaprouw, S.Th
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 43/12 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Furia Yahim Sentani RT. 002 / RW. 003  
Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yowel Manggaprouw, S.Th ditangkap tanggal 26 Pebruari 2020;

Terdakwa Yowel Manggaprouw, S.Th ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Terdakwa didampingi penasehat Hukum Yulius Lala'ar,SH. Pada Kantor .....pada Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal iri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu *"secara melawan hukum bersama-sama memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan"* sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ~~dan/atau mengenakan tindakan\*\*\*)~~ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar "Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah" dari Laban Mahbi Hamadi kepada Slamet Haryono Kho tanggal 03 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan kompensasi kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembukaan palang kantor PT. BIP kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 3 September 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi panjar I pelepasan tanah seluas 50 x 50 M2 kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016;-
  - 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke II pelepasan tanah kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Oktober 2016;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hak atas tanah adat kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 7 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar surat “pemberitahuan ganti rugi lahan” ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa yang dibuat oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW dan ditanda tangannya bersama Sdr. LABAN MAHBY HAMADI tanggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar “Surat Pernyataan” dari LABAN M HAMADI kepada KENAN SIPAYUNG, SP/PT. BIP. tanggal 3 September 2016;
- Surat Nomor : 009/S.PM/DPC-BPAN AI/JPR/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal : Mohon Segera Kosongkan Lokasi yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh YOWEL MANGGAPROUW, S.Th mengatasnamakan Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang ditujukan kepada Direktur PT. Skyline Kurnia / CV. Bintang Mas;
- 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 2 x 4 meter bertuliskan Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kabupaten Jayapura;
- 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 1 x 2 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia” Revolusi Mental bersama lembaga aliansi Indonesia;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 1 x 2 meter bertuliskan Aliansi Indonesia Lahan Konsensi yang didapat dengan merampas tanah rakyat dan yang produktif harus dikembalikan;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 2 meter bertuliskan Surat Pernyataan Pengakuan Hak;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayapura Komite Eksekutif Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan mengajak seluruh petinggi negara TNI/POLRI, BUMN, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia pada umumnya mari kita Stop dan Cegah Pungutan Liar, korupsi, kolusi, nepotisme dan narkoba;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 4 meter tertulis Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kab. Jayapura;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 September 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

----- Bahwa Ia **Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Kantor Bumi Irian Perkasa di Jl. Baru Youtefa Vihara Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari status kepemilikan tanah yang berlokasi di Jl. Baru Youtefa Vihara Kota Jayapura yang disengketakan dan digugat oleh Sdr. MICHAEL MAGBY HAMADI dan tergugatnya adalah sdr. BILLY GAN (PT. SKYLAND KURNIA) yang mana atas perkara tersebut kemudian oleh Sdr. LABAN MAGBY HAMADI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th menyatakan bahwa kepemilikan tanah tersebut telah menjadi hak milik keluarga MAGBY HAMADI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1335.K/Pdt/1996;

----- Bahwa kemudian dengan berpegang pada putusan Mahkamah Agung tersebut maka Sdr. Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th berdasarkan permintaan dari Sdr. LABAN MAGBY HAMADI diminta untuk membantu mengurus masalah tanah tersebut yang diatasnya telah berdiri bangunan kantor PT. Bumi Irian Perkasa (PT. BIP), yang mana atas permintaan Sdr. LABAN MAGBY HAMADI selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. LABAN MAGBY HAMADI memalang lokasi tanah yang terdapat Kantor PT. Bumi Irian Perkasa (PT. BIP) diatasnya dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- agar palang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat buka, sehingga oleh PT. Bumi Irian Perkasa (PT. BIP) yang karena merasa terganggu dengan perbuatan Terdakwa bersama Sdr. LABAN kemudian memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,-, selanjutnya pada bulan Oktober 2016 Sdr. LABAN M HAMADI datang lagi meminta uang kepada PT. BIP sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dibuatkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat yang dikalaim miliknya tersebut agar PT. BIP tidak diganggu oleh pihak manapun sehingga atas permintaan Sdr. LABAN M. HAMADI maka pada tanggal 3 Oktober 2016 PT. BIP memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dengan maksud untuk tanda tangan Kepala Suku dan Keluarga dan berikutnya tanggal 6 Oktober 2016 sdr. LABAN M. HAMADI kembali meminta uang kepada PT. BIP sebesar Rp. 5.000.000,- dan tanggal 8 Oktober 2016 sdr. LABAN M. HAMADI meminta uang lagi kepada PT. BIP sebesar Rp. 5.000.000,- dengan alasan untuk mengurus Surat Pernyataan Pengakuan Hak, selanjutnya pada bulan Maret 2017 Sdr. LABAN M. HAMADI kembali meminta uang kepada PT. BIP sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat dan selanjutnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Sdr. LABAN M. HAMADI terus datang bersama Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW untuk meminta uang kepada PT. BIP yang mana Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW menyebut dirinya sebagai Kuasa Hukum dari Badan Aliansi Peneliti Aset Negara yang kemudian meminta ganti rugi tanah kepada PT. BIP dan meminta PT. BIP untuk segera mengosongkan lokasi tersebut dengan kata-kata *"kosongkan lokasi kalau tidak membayar ganti rugi kepada saudara LABAN HAMADI"*, selain itu juga Terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Direktur PT. BIP tertanggal 09 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Penanggung Jawab dan diketahui oleh Sdr. LABAN MAGBY HAMADI selaku Ahli waris yang pada pokoknya meminta *"PT. BIP untuk segera melakukan pembayaran ganti rugi lahan yang telah dipakai untuk kepentingan bisnis PT. BIP, apabila pihak PT. BIP tidak menyelesaikan sampai tenggang waktu yang diberikan ( tgl. 9 Oktober 2019 s/d akhir bulan Oktober 2019) maka kantor/bangunan milik PT. BIP akan diduduki"* untuk segera mengosongkan lokasi dan segera ganti rugi tanah kemudian Terdakwa juga memasang baliho-baliho/spanduk-spanduk di lokasi tanah tempat berdirinya kantor PT. BIP yang bertuliskan :

1. Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Kab. Jayapura;
2. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia "Revolusi Mental Bersama Lembaga Aliansi Indonesia";
3. Aliansi Indonesia Lahan Konsensi yang didapatkan dengan merampas tanah rakyat dan yang produktif harus dikembalikan;
4. Surat Pernyataan Pangakuan Hak;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayapura Komite Eksekutif Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia;
6. mengajak seluruh petinggi negara/ TNI/Polri, BUMN, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia pada umumnya mari STOP dan cegah Pungutan Liar, korupsi, Nepotisme dan Narkoba;
7. Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kabupaten Jayapura;

----- Bahwa Terdakwa selaku anggota Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara dengan jabatan Wakil Ketua DPC-BPAN Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setelah diminta dan diberikan mandat oleh keluarga MAGBY HAMADI, Terdakwa tidak berpegang pada moto serta misi Lembaga yang mana motonya *"mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI/Polri, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia, mari bersama-sama STOP dan CEGAH Pungutan Liar, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Terorisme dan Narkoba untuk menyelamatkan aset negara, menegakan keadilan dan kebenaran, menjaga negara kesatuan RI"*, misi : *"mencermati, menyikapi dan mengawasi kinerja aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah, apabila ada oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang, maka Aliansi Indonesia tidak segan-segan untuk melaporkan kepada atasan bersangkutan, bahkan jika dipandang perlu dilaporkan kepada Presiden"*. sehingga Terdakwa telah menyimpang jauh dari tugas pokok dan fungsinya yaitu mengawasi, meneliti dan melaporkan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

## A T A U

### Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **YOWEL MANGGAPROUW, S.Th** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, telah secara *melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari status kepemilikan tanah yang berlokasi di Jl. Baru Youtefa Vihara Kota Jayapura yang disengketakan dan digugat oleh Sdr. MICHAEL MAGBY HAMADI dan tergugatnya adalah sdr. BILLY GAN (PT. SKYLAND KURNIA) yang mana atas perkara tersebut kemudian oleh Sdr. LABAN MAGBY HAMADI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan Terdakwa YOWEL

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGGAPROUW, S.Th menyatakan bahwa kepemilikan tanah tersebut telah menjadi hak milik keluarga MAGBY HAMADI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1335.K/Pdt/1996;

----- Bahwa kemudian dengan berpegang pada putusan Mahkamah Agung tersebut maka Sdr. Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th berdasarkan permintaan dari Sdr. LABAN MAGBY HAMADI diminta untuk membantu mengurus masalah tanah tersebut yang diatasnya telah berdiri bangunan kantor PT. Bumi Irian Perkasa (PT. BIP), yang mana atas permintaan Sdr. LABAN MAGBY HAMADI selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. LABAN MAGBY HAMADI memalang lokasi tanah yang terdapat Kantor PT. Bumi Irian Perkasa (PT. BIP) diatasnya dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- agar palang dapat buka, sehingga oleh PT. Bumi Irian Perkasa (PT. BIP) yang karena merasa terganggu dengan perbuatan Terdakwa bersama Sdr. LABAN kemudian memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,-, selanjutnya pada bulan Oktober 2016 Sdr. LABAN M HAMADI datang lagi meminta uang kepada PT. BIP sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dibuatkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat yang dikalaim miliknya tersebut agar PT. BIP tidak diganggu oleh pihak manapun sehingga atas permintaan Sdr. LABAN M. HAMADI maka pada tanggal 3 Oktober 2016 PT. BIP memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dengan maksud untuk tanda tangan Kepala Suku dan Keluarga dan berikutnya tanggal 6 Oktober 2016 sdr. LABAN M. HAMADI kembali meminta uang kepada PT. BIP sebesar Rp. 5.000.000,- dan tanggal 8 Oktober 2016 sdr. LABAN M. HAMADI meminta uang lagi kepada PT. BIP sebesar Rp. 5.000.000,- dengan alasan untuk mengurus Surat Pernyataan Pengakuan Hak, selanjutnya pada bulan Maret 2017 Sdr. LABAN M. HAMADI kembali meminta uang kepada PT. BIP sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat dan selanjutnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Sdr. LABAN M. HAMADI terus datang bersama Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW untuk meminta uang kepada PT. BIP yang mana Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW menyebut dirinya sebagai Kuasa Hukum dari Badan Aliansi Peneliti Aset Negara yang kemudian meminta ganti rugi tanah kepada PT. BIP dan meminta PT. BIP untuk segera mengosongkan lokasi tersebut dengan kata-kata *"kosongkan lokasi kalau tidak membayar ganti rugi kepada saudara LABAN HAMADI"*, selain itu juga Terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Direktur PT. BIP tertanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Penanggung Jawab dan diketahui oleh Sdr. LABAN MAGBY HAMADI selaku Ahli waris yang pada pokoknya meminta *"PT. BIP untuk segera melakukan pembayaran ganti rugi lahan yang telah dipakai untuk kepentingan bisnis PT. BIP, apabila pihak PT. BIP tidak menyelesaikan sampai tenggang waktu yang diberikan ( tgl. 9 Oktober 2019 s/d*

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir bulan Oktober 2019) maka kantor/bangunan milik PT. BIP akan diduduki” untuk segera mengosongkan lokasi dan segera ganti rugi tanah kemudian Terdakwa juga memasang baliho-baliho/spanduk-spanduk di lokasi tanah tempat berdirinya kantor PT. BIP yang bertuliskan :

8. Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Kab. Jayapura;
9. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia “Revolusi Mental Bersama Lembaga Aliansi Indonesia”;
10. Aliansi Indonesia Lahan Konsensi yang didapatkan dengan merampas tanah rakyat dan yang produktif harus dikembalikan;
11. Surat Pernyataan Pangakuan Hak;
12. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayapura Komite Eksekutif Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia;
13. mengajak seluruh petinggi negara/ TNI/Polri, BUMN, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia pada umumnya mari STOP dan cegah Pungutan Liar, korupsi, Nepotisme dan Narkoba;
14. Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kabupaten Jayapura;

----- Bahwa Terdakwa selaku anggota Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara dengan jabatan Wakil Ketua DPC-BPAN Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setelah diminta dan diberikan mandat oleh keluarga MAGBY HAMADI, Terdakwa tidak berpegang pada moto serta misi Lembaga yang mana motonya “*mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI/Polri, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia, mari bersama-sama STOP dan CEGAH Pungutan Liar, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Terorisme dan Narkoba untuk menyelamatkan aset negara, menegakan keadilan dan kebenaran, menjaga negara kesatuan RI*”, misi : “*mencermati, menyikapi dan mengawasi kinerja aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah, apabila ada oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang, maka Aliansi Indonesia tidak segan-segan untuk melaporkan kepada atasan bersangkutan, bahkan jika dipandang perlu dilaporkan kepada Presiden*”. sehingga Terdakwa telah menyimpang jauh dari tugas pokok dan fungsinya yaitu mengawasi, meneliti dan melaporkan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 224/Pid.Sus/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Yoel Manggaprouw, S.Th. Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap, tersebut ;

3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**KENAN SIPAYUNG, SP**, Umur : 50 Tahun. Tempat Tanggal Lahir : *Dolok Maraja, 21 Januari 1969*. Jenis Kelamin: *laki-laki*. Agama : *Kristen Protestan*. Pekerjaan : *Swasta*. Kewarganegaraan : *Indonesia*. Pendidikan: *S.1*. Alamat: *Gang Jati IX Perumnas II Waena Kota Jayapura*, memberikan keterangan dengan di sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dipanggil dan dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th terhadap saksi, dan saksi KENAN SIPAYUNG serta karyawan PT. Bumi Irian Perkasa ;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dan termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada Berkas Perkara adalah benar seluruhnya yang saksi terangkan dibawah sumpah/janji tanpa adanya paksaan atau bujukan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang mana saksi dapat mengenal Terdakwa karena sejak tahun 2019 yang tanggal dan bulannya saksi lupa Terdakwa datang bersama LABAN HAMADI ke kantor saksi PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) dan meminta ganti rugi lahan dan akan memalang kantor bila tidak membayar ganti rugi lahan, dan Terdakwa juga memasang palang di lokasi kantor PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian yang Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW lakukan tersebut yaitu di tahun 2019 dan terjadi di Kantor PT. Bumi Irian Perkasa di Jalan Baru Vihara – Youtefa Distrik Abepura;
- Bahwa kejadian akan memalang dan permintaan ganti rugi kepada PT. BIP dilakuukan oleh Sdr. LABAN HAMADI dan kemudian dikuasakan kepada Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th yaitu karena Terdakwa dalam hal kepemilikan tanah yang diatasnya terdapat Kantor PT. BIP dinyatakan Terdakwa adalah hak milik LABAN M HAMADI (Pemberi Kuasa) yang didasarkan pada Putusan Kasasi No. 1335 K/PDT/1990 tanggal 28 Agustus 1995 antara Sdr. BILLY GAN sebagai Tergugat 1/Terbanding 1 melawan MICHAEL MAGBY HAMADI dan HENDRIK HAY (Penggugat I dan II), namun atas putusan kasasi tersebut kemudian dalam proses upayakan hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILLY GAN kemudian dalam oleh Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Reg. No. 40 PK/Pdt/1996 tanggal 24 Febuari 1998 yang pokok putusannya mengabulkan permohonan PK dan membatalkan Putusan Kasasi Perkara No. 1335 K/Pdt/1990 tanggal 28 Agustus 1995 dan menyatakan bahwa tanah sengketa Fonggafi Way seluas 60.200 M2 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 7 Agustus 1985 adalah hak milik penggugat rekonvensi/tergugat konvensi atau milik BILLY GAN (PT. SKYLINE KURNIA);

- Bahwa saksi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 LABAN HAMADI beberapa kali datang ke Kantor PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) di Jl. Baru Youtefa Vihara Kota Jayapura, yaitu pada awal bulan September 2016 datang ke Kantor PT. BIP dan memalang kantor serta meminta pembayaran tanah adat sehingga dilakukan mediasi di Polsek Abepura dan untuk membuka palang saksi/PT. BIP memberikan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2016 Sdr. LABAN HAMADI datang ke kantor PT. BIP meminta uang untuk membuat Surat Pengakuan Hak atas Tanah kepada SLAMET HARYONO KHO (PT. Bumi Irian Perkasa) dengan uang kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Oktober 2016 diserahkan panjar pengakuan hak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya diberikan panjar berikutnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2016 diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengakuan hak, pada tanggal 10 Maret 2017 diserahkan pelunasan pengakuan hak kepada LABAN MAHBI HAMADI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan surat pernyataan pengakuan hak diserahkan kepada PT. Bumi Irian Perkasa, kemudian **pada tahun 2018 dan 2019 beberapa kali keluarga LABAN MAHBI HAMADI dan bersama Kuasanya, yaitu Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th datang ke Kantor PT. BIP sambil marah-marah dan meminta pembayaran tanah karena menurut Terdakwa bahwa LABAN MAHBI HAMADI menang gugatan di Mahkamah Agung dari CV. Bintang Mas kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 LABAN MAHBY HAMADI dan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th membuat surat yang isinya bersifat pengancaman yaitu akan menduduki kantor PT. BIP apabila sampai dengan akhir bulan Oktober 2019 tidak ada pembayaran ganti rugi pamakaian lahan.**
- Bahwa total uang yang telah diberikan kepada LABAN MAHBI HAMADI yang datang beberapa kali ke kantor PT. BIP, memalang, marah-marah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta uang dengan berbagai alasan terkait lahan yang telah dibeli PT. BIP dari Sdr. BILLY GAN (PT. Skyline Kurnia) sebagai pemilik dan pemegang sertifikat yaitu sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi / PT. BIP mau memberikan uang permintaan LABAN MAHBI HAMDI yaitu hanya sebagai kompensasi kepada keluarga MAHBI HAMADI dan juga agar kegiatan pekerjaan di kantor PT. BIP dapat berjalan dan tidak terganggu/ terhambat pekerjaannya karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan keluarga MAHBI HAMADI dan juga Terdakwa;
- Bahwa PT. BIP membeli tanah yang diatasnya dibangun Kantor PT. BIP yaitu dari Sdr. BILLY GAN (PT. Skyline Kurnia) selaku pemilik sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa perbuatan pengancaman dan meminta sejumlah uang yang dilakukan LABAN MAHADI sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th yang kemudian Terdakwa YOWEL melakukan pengancaman terhadap saksi/PT. BIP yang dilakukan secara langsung dan juga secara tertulis, yang mana secara berulang Terdakwa telah kali sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di bulan yang berbeda mendatangi kantor PT. BIP dengan membawahi beberapa orang/keluarga 4 (empat) sampai 5 (lima) orang dan meminta saksi/PT. BIP untuk segera membayar ganti rugi tanah yang disampaikan Terdakwa kepada saksi dengan nada keras, kemudian melakukan pemalangan, melakukan pemasangan baliho-baliho **sehingga membuat karyawan PT. BIP merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik**, kemudian Terdakwa juga membuat dan menandatangani Surat tanggal 09 Oktober 2019 perihal pemberitahuan ganti rugi lahan yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa dan meminta **“segera melakukan pembayaran ganti rugi lahan yang telah dipakai PT. BIP, apabila PT. BIP tidak menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan sampai batas tenggang waktu yang diberikan yaitu tanggal 09 Oktober 2019 s/d akhir bulan Oktober 2019 maka kel. MAGBY HAMADI akan menduduki bangunan milik PT. Bumi Irian Perkasa”**; --
- Bahwa benar, Terdakwa juga melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mendatangi kantor PT. BIP dengan membawa 4 (empat) s/d 5 (lima) orang kemudian masuk kedalam Kantor PT. BIP dan marah-marah kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan **“kamu itu pendatang...!, tidak usah kerja ....., tutup kantor”**, yang mana kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa YOWEL berulang kali dengan nada keras/kasar kepada saksi/karyawan PT. BIP yang ada disitu, dan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut sambil diikuti dengan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



perbuatan/tindakan **Terdakwa menutup pintu kantor PT. BIP** namun dilawan oleh karyawan PT. BIP sehingga pintu kantor dapat dibuka kembali; -----

- Bahwa benar, Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th mendatangi saksi/PT. BIP untuk meminta pembayaran ganti rugi lahan yaitu sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali
- Bahwa benar, dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi, berupa 1 (satu) lembar surat "pemberitahuan ganti rugi lahan" yang dibuat oleh Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa dan Sdr. LABAN MAHBY HAMADI tanggal 09 Oktober 2019, Sertifikat hak guna bangunan an. SLAMET HARYONO KHO dengan No. 00013 dengan luas 2.000 M2 tanggal 21 Januari 2011, Sertifikat hak guna bangunan an. SUKIMIN TERIO dengan No. 01261 dengan luar 500 M2 tanggal 20 Maret 2014, 1 (satu) lembar "Surat Pernyataan" dari LABAN M HAMADI kepada KENAN SIPAYUNG, SP. Tanggal 3 September 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Mahbi Hamadi sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Mahbi Hamadi sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Hahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Oktober 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 8 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Mahbi Hamadi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2017 dan oleh saksi setelah melihat secara teliti kemudian membenarkan bahwa barang bukti "Surat Pemberitahuan Ganti Rugi Lahan" tanggal 09 Oktober 2019 adalah benar Surat yang bersifat pengancaman yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa YOWEL bersama Sdr. LABAN M HAMADI, sertifikat-sertifikat adalah benar sertifikat atas lahan tanah milik PT. BIP termasuk didalamnya kantor PT. BIP, Surat Pernyataan tertanggal 03 September 2016 adalah benar Surat Pernyataan yang dibuat pada saat dilakukan mediasi di Kantor Polsek Abepura dikarenakan pada saat itu Sdr. LABAN M HAMADI melakukan pemalangan di kantor PT. BIP dan meminta pembayaran ganti rugi yang mana dari pernyataan tersebut saksi/PT. BIP sepakat membuka palang dengan membayar Rp. 25.000.000,- dan Sdr. LABAN M HAMADI menyatakan tidak akan mengganggu ataupun melarang saksi/PT. BIP untuk melakukan aktifitas diatas tanah tersebut yang telah dibeli saksi/PT. BIP dan bukti kwitansi-kwitansi tersebut adalah benar bukti pembayaran/penerimaan yang diberikan saksi/PT. BIP kepada Sdr. LABAN M HAMADI sebagaimana telah saksi jelaskan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti berupa Putusan Kasasi Perkara No. 1335 K/Pdt/1990 tanggal 28 Agustus 1995 dan Putusan Reg. No. 40 PK/Pdt/1996 tanggal 24 Februari 1998 dan oleh saksi membenarkan bahwa Putusan No. 1335 K/Pdt/1990 tanggal 28 Agustus 1995 tersebutlah yang dijadikan dasar Sdr. LABAN M HAMADI dan Terdakwa YOWEL MANGGPROUW, S.Th melakukan pengancaman terhadap saksi/PT. BIP padahal untuk lahan tersebut juga ada Putusan PK sebagaimana barang bukti/alat bukti surat yang menjadi dasar saksi/PT. BIP menempati lahan tanah dimaksud;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa : pemasangan baliho bertuliskan "tanah adat fonggafi way milik Bp. Michael Magby Hamadi sesuai pernyataan hibah dan keputusan MA No. 1335 K/Pdt/1990 yang dibentangkan dan dipajang di pagar kantor PT. BIP, dan oleh saksi setelah melihat foto bukti dilapangan tersebut kemudian membenarkan bahwa baliho tersebut benar bentangkan dan dipajang di pagar kantor PT. BIP oleh Terdakwa dan beberapa orang yang mengikut Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Saksi selaku perwakilan PT. BIP apakah mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi/PT. BIP, kemudian oleh saksi menyatakan bersedia memaafkan terdakwa, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan pernyataan permintaan maaf kepada saksi/PT. BIP dan Terdakwa menyampaikan bahwa "*Terdakwa dapat melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut karena merasa kesal saja*" dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa meminta maaf dan oleh saksi/PT. BIP memaafkan Terdakwa dan meminta agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

*Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.*

2. **HADI MULYONO** Umur : 36 Tahun. Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 18 Maret 1983. Jenis Kelamin: laki-laki. Agama : Islam. Pekerjaan : Swasta. Kewarganegaraan : Indonesia. Pendidikan: D.3 (Tamat). Alamat Tempat Tinggal : Jl. Perumnas II Waena Kota Jayapura, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dipanggil dan dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa YOWEL MANGGPROUW, S.Th terhadap saksi, dan saksi KENAN SIPAYUNG serta karyawan PT. Bumi Irian Perkasa ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan dan termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di dalam Berkas Perkara Terdakwa adalah benar seluruhnya, dan dapat saksi pertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bertemu Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th bersama LABAN HAMADI datang ke kantor PT. BIP untuk meminta ganti rugi lahan, dan memalang kantor bila tidak ganti rugi lahan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa YOWEL;
- Bahwa cara LABAN HAMADI dan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th memaksa dengan melakukan pengancaman terhadap saksi dan karyawan PT. BIP dan/atau kepada PT. BIP yaitu LABAN HAMADI memasang tenda di depan pintu masuk PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) dan bersama keluarga memalang akses pintu masuk PT. BIP dan menuntut ganti rugi lahan, dan kemudian setelah pihak PT. BIP yaitu Saksi KENAN SIPAYUNG bertemu dengan LABAN HAMADI dan keluarga maka diserahkan uang oleh KENAN SIPAYUNG yang besarnya saksi tidak tahu kepada LABAN HAMADI sehingga kemudian palang dibuka sehingga saksi dan para karyawan PT. BIP dapat melanjutkan pekerjaannya kembali, namun setelah itu Sdr. LABAN HAMADI datang lagi untuk meminta ganti rugi, dan pada tahun 2019 Sdr. LABAN HAMADI dan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th mendatangi kembali kantor PT. BIP dan meminta ganti rugi lahan, kemudian membuat surat yang ditujukan kepada pimpinan PT. BIP untuk segera kosongkan lokasi;
- Bahwa benar, kedatangan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th bersama LABAN HAMADI di kantor PT. BIP yaitu langsung marah-marah dan menyampaikan "kalau tidak bayar ganti rugi maka Sdr. YOWEL akan menutup operasional kantor dan kami kosongkan lokasi" dan Terdakwa apabila datang ke kantor PT. BIP selalu membawah Putusan Kasasi, yang mana Putusan Kasasi tersebutlah yang dijadikan dasar Terdakwa mendatangi PT. BIP dan menyurat kepada pimpinan PT. BIP untuk segera ganti rugi lahan dan meminta kosongkan lokasi;
- Bahwa benar, PT. Bumi Irian Perkasa memiliki alas hak dan bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat, dan PT. Bumi Irian Perkasa membeli lokasi tersebut dari Bintang Mas / Billy Gan / PT. Skyland Kurnia;
- Bahwa benar, dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi, berupa, dan oleh saksi setelah melihat secara teliti kemudian membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah :



- Bahwa benar, dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi, berupa 1 (satu) lembar surat “pemberitahuan ganti rugi lahan” yang dibuat oleh Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa dan Sdr. LABAN MAHBY HAMADI tanggal 09 Oktober 2019, Sertifikat hak guna bangunan an. SLAMET HARYONO KHO dengan No. 00013 dengan luas 2.000 M2 tanggal 21 Januari 2011, Sertifikat hak guna bangunan an. SUKIMIN TERIO dengan No. 01261 dengan luas 500 M2 tanggal 20 Maret 2014, 1 (satu) lembar “Surat Pernyataan” dari LABAN M HAMADI kepada KENAN SIPAYUNG, SP. Tanggal 3 September 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Mahbi Hamadi sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Mahbi Hamadi sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Hahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Oktober 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 8 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Mahbi Hamadi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2017 dan oleh saksi setelah melihat secara teliti kemudian membenarkan bahwa barang bukti “Surat Pemberitahuan Ganti Rugi Lahan” tanggal 09 Oktober 2019 adalah benar Surat yang bersifat pengancaman yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa YOWEL bersama Sdr. LABAN M HAMADI, sertifikat-sertifikat adalah benar sertifikat atas lahan tanah milik PT. BIP termasuk didalamnya kantor PT. BIP, Surat Pernyataan tertanggal 03 September 2016 adalah benar Surat Pernyataan yang dibuat pada saat dilakukan mediasi di Kantor Polsek Abepura dikarenakan pada saat itu Sdr. LABAN M HAMADI melakukan pemalangan di kantor PT. BIP dan meminta pembayaran ganti rugi yang mana dari pernyataan tersebut saksi/PT. BIP sepakat membuka palang dengan membayar Rp. 25.000.000,- dan Sdr. LABAN M HAMADI menyatakan tidak akan mengganggu ataupun melarang saksi/PT. BIP untuk melakukan aktifitas diatas tanah tersebut yang telah dibeli saksi/PT. BIP dan bukti kwitansi-kwitansi tersebut adalah benar bukti pembayaran/penerimaan yang diberikan saksi/PT. BIP kepada Sdr. LABAN M HAMADI sebagaimana telah saksi jelaskan;
- Bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti berupa Putusan Kasasi Perkara No. 1335 K/Pdt/1990 tanggal 28 Agustus 1995 dan Putusan Reg. No. 40 PK/Pdt/1996 tanggal 24 Februari 1998 dan oleh saksi membenarkan bahwa Putusan No. 1335 K/Pdt/1990 tanggal 28 Agustus 1995 tersebutlah yang dijadikan dasar Sdr. LABAN M HAMADI dan Terdakwa YOWEL MANGGPROUW, S.Th melakukan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



pengancaman terhadap saksi/PT. BIP padahal untuk lahan tersebut juga ada Putusan PK sebagaimana barang bukti/alat bukti surat yang menjadi dasar saksi/PT. BIP menempati lahan tanah dimaksud;

- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa : pemasangan baliho bertuliskan “tanah adat fonggafi way milik Bp. Michael Magby Hamadi sesuai pernyataan hibah dan keputusan MA No. 1335 K/Pdt/1990 yang dibentangkan dan dipajang di pagar kantor PT. BIP, dan oleh saksi setelah melihat foto bukti dilapangan tersebut kemudian membenarkan bahwa baliho tersebut benar dibentangkan dan dipajang di pagar kantor PT. BIP oleh Terdakwa dan beberapa orang yang mengikut Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Saksi KENAN SIPAYUNG selaku perwakilan PT. BIP apakah mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa ingin meminta maaf, kemudian oleh saksi KENAN SIPAYUNG menyatakan bersedia memaafkan terdakwa, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan pernyataan permintaan maaf kepada saksi KENAN SIPAYUNG yang mewakili PT. BIP dan Terdakwa menyampaikan bahwa “Terdakwa dapat melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut karena merasa kesal saja” dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa meminta maaf dan oleh Sdr. KENAN SIPAYUNG mewakili PT. BIP memaafkan Terdakwa dan meminta agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

*Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah ditanyakan dan diperlihatkan keterangan dan tanda tangan/paraf Terdakwa yang diberikan dan termuat Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara dan oleh Terdakwa membenarkan bahwa semua keterangan yang diberikan dan tandatangan/paraf yang diberikan dan termuat dalam BAPnya pada berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani Surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) perihal pemberitahuan ganti rugi lahan tanggal 09 Oktober 2019 yang isinya antara lain :
  - Segera melakukan pembayaran ganti rugi lahan yang telah dipakai untuk kepentingan bisnis PT. Bumi Irian Perkasa;
  - Apabila pihak PT. Bumi Irian Perkasa tidak menyelesaikan sampai tenggang waktu yang diberikan maka kami akan menduduki bangunan milik PT. Bumi Irian Perkasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan ini terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai akhir bulan Oktober 2019 untuk proses ganti rugi pemakaian lahan dan pembahasan lebih lanjut mengenai Kontrak Lahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat dan menyampaikan surat ganti rugi lahan kepada Direktur PT. BIP karena PT. BIP belum membayar ganti rugi lahan kepada keluarga Magby sebagai pemilik dan dasar Terdakwa membuat surat dan menuntut agar PT. BIP segera membayar ganti rugi lahan atau kalau tidak membayar segera kosongkan lahan tersebut adalah :
  - Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1335 K/Pdt/1990 tanggal 28 Agustus 1995;
  - Surat Kuasa dari Laban Hamadi;
  - Tugas Kelembagaan Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara;
  - Pernyataan Adat dari Dewan Adat Tobati Enggros;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam upaya meminta ganti rugi lahan kepada PT. BIP adalah mengawasi lahan dengan membangun pondok untuk menduduki lahan, membuat pagar dan memasang plang/baliho diatas lokasi, dan salah satu plang yang dipasang tertulis "Tanah Adat Fonggafi Way Hak Milik Magby Hamadi sesuai Keputusan MA No. 1335 K/Pdt/1996";
- Bahwa Terdakwa sudah menerima Putusan Peninjauan Kembali No. 40 PK/Pdt/1996 tanggal 24 Febuari 1998 dari Pengadilan Negeri yang diserahkan melalui Panitera yang mana Putusan PK tersebut antara BILLY GAN dan MICHAEL MAGBY HAMADI dalam gugatan perkara lahan tanah yang didalamnya termasuk lahan tanah yang diatasnya terdapat kantor PT. BIP, namun Terdakwa menganggap Putusan PK Mahkamah Agung tersebut palsu dan tidak berlaku, sehingga Terdakwa tetap berpegang pada Putusan Kasasi MA Nomor : 1335 K/Pdt/1996 dan Putusan Kasasi tersebutlah yang dijadikan dasar Terdakwa untuk menuntut PT. BIP agar membayar ganti rugi lahan dan menduduki PT. Bumi Irian Perkasa serta memasang plang;
- Bahwa yang merasa keberatan dan terganggu atas tindakan Terdakwa yang memasang plang, menduduki lahan dan meminta ganti rugi atas lahan dimaksud adalah PT. BIP;
- Bahwa yang membuat Surat menggunakan Kop Surat Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Kabupaten Jayapura dan distempel menggunakan stempel Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kab. Jayapura yaitu Surat Nomor : 009/S.PM/DPC-BPAN AI/JPR/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal : Mohong Segera Kosongkan Lokasi yang isinya antara lain :

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Skyline Kurnia dan PT. Bumi Irian Perkasa segera menghentikan kegiatan operasional perusahaan diatas Tanah Adat Fonggafi Way terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan;
  - PT. Skyline Kurnia dan PT. Bumi Irian Perkasa segera melakukan ganti rugi pemakaian lahan kepada Suku Magby Hamadi;
- adalah Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th.

- **Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi KENAN SIPAYUNG atas perbuatannya dan Terdakwa menyampaikan bahwa dapat melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa kesal permintaan ganti rugi tidak diindahkan oleh PT. BIP dan oleh Saksi KENAN SIPAYUNG yang juga mewakili seluruh karyawan dan PT. BIP memaafkan Terdakwa;**
- **Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi meringankan, dan di persidangan ketiga saksi tersebut tidak disumpah / janji karena ketiganya mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th :

1. Yomida Hamadi. Lahir di Jayapura, tanggal 19 Juni 1971, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Jln. SD Inpres Kamp. Baru Kel. Asano, RT. 02 / RW. 001 Tanah hitam Abepura memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
  - Saya dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana yang diduga Terdakwa melakukan Pengancaman ;
  - Kejadian pengancaman terjadi sejak tahun 2016 samapi dengan tahun 2019 dan terjadi di Kantor PT. Bumi Irian Perkasa Jalan Baru Vihara Yotefa ;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman seperti yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi kami keluarga yang melakukan pengancaman terhadap PT. Bumi Irian Perkasa;
  - Bahwa saksi tahu adanya sengketa tanah ;
  - Bahwa saksi tidak tahu adanya Putusan PK ;
  - bahwa Terdakwa yang saksi tahu masuk ke dalam Kantor PT. Bumi Irian Perkasa sebanyak 2 (dua) kali ;atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Batseba Yuliana Mano, Lahir di Jayapura, tanggal 13 Juni 1974, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Alamat Polimak Batu Putih RT. 003 / RW. 002, Kel. Ardipura, Kec. Jayapura Selatan , memberikan keterangan disumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa berada dalam sidang hari ini dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana yang diduga Terdakwa melakukan Pengancaman ;
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi sejak tahun 2016 samapi dengan tahun 2019 dan terjadi di Kantor PT. Bumi Irian Perkasa Jalan Baru Vihara Yotefa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap para saksi
- Bahwa saksi tahu bahwa adanya sengketa tanah
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Putusan PK
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Bumi Irian Perkasa yang saksi tahu sebanyak 2 (dua) kali ;

Atas keterangan saksi ini ,Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Yulina Hamadi, Lahir di Jayapura, tanggal 09 Juli 1954, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Alamat. BTN Furia Yahim Sentani RT. 004 / RW. 002, Kel. Dobonsolo, Kec. Sentani, ada hubungan keluarga memberikan keterangan tanpa disumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana yang diduga Terdakwa melakukan Pengancaman ;
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi sejak tahun 2016 samapi dengan tahun 2019 dan terjadi di Kantor PT. Bumi Irian Perkasa Jalan Baru Vihara Yotefa ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman seperti yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi kami keluarga yang melakukan pengancaman terhadap PT. Bumi Irian Perkasa;
- Bahwa saksi tahu bahwa adanya sengketa tanah
- Bawah saksi tidak tahu adanya Putusan PK
- Bahwa terdakwa masuk ke kantor PT Bumi Irian Perkasa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dipersidangan para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa pernah mengikuti Terdakwa mendatangi Kantor PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal yang berbeda dalam artian ketiga saksi tersebut tidak bersama-sama pada saat mengikuti Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang berbeda tersebut dari ketiga saksi yang mengikuti Terdakwa sampai masuk kedalam kantor PT. BIP dan bertemu dengan saksi KENAN SIPAYUNG, SP adalah hanya saksi an. BATSYEBA MANO yang pada saat itu saksi BATSYEBA melihat tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap KENAN SIPAYUNG, SP atau kepada karyawan / pihak PT. BIP, sedangkan keterangan 2 (dua) saksi lainnya menerangkan bahwa ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi tidak masuk kedalam ruangan kantor PT. BIP melainkan hanya menunggu di mobil saja sampai dengan pulanginya;

-Bahwa para saksi menerangkan tidak mengetahui berapa kali Terdakwa datang ke Kantor PT. BIP;

*Atas keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkan*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar "Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah" dari Laban Mahbi Hamadi kepada Slamet Haryono Kho tanggal 03 Oktober 2016;
2. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan kompensasi kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2017;
3. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembukaan palang kantor PT. BIP kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 3 September 2016;
4. - 1 (satu) lembar kwitansi panjar I pelepasan tanah seluas 50 x 50 M2 kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016;
5. - 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke II pelepasan tanah kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Oktober 2016;
6. - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hak atas tanah adat kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 7 Oktober 2016;
7. - 1 (satu) lembar surat "pemberitahuan ganti rugi lahan" ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa yang dibuat oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW dan ditanda tangannya bersama Sdr. LABAN MAHBY HAMADI tanggal 09 Oktober 2019;
8. - 1 (satu) lembar "Surat Pernyataan" dari LABAN M HAMADI kepada KENAN SIPAYUNG, SP/PT. BIP. tanggal 3 September 2016;
9. - Surat Nomor : 009/S.PM/DPC-BPAN AI/JPR/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal : Mohon Segera Kosongkan Lokasi yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh YOWEL MANGGAPROUW, S.Th mengatasnamakan Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang ditujukan kepada Direktur PT. Skyline Kurnia / CV. Bintang Mas;
10. - 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 2 x 4 meter bertuliskan Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kabupaten Jayapura;
11. - 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 1 x 2 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia" Revolusi Mental bersama lembaga aliansi Indonesia;

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap*



- 12.- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 1 x 2 meter bertuliskan Aliansi Indonesia Lahan Konsensi yang didapat dengan merampas tanah rakyat dan yang produktif harus dikembalikan;
- 13.- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 2 meter bertuliskan Surat Pernyataan Pengakuan Hak;
- 14.- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayapura Komite Eksekutif Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia;
- 15.- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan mengajak seluruh petinggi negara TNI/POLRI, BUMN, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia pada umumnya mari kita Stop dan Cegah Pungutan Liar, korupsi, kolusi, nepotisme dan narkoba;
- 16.- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 4 meter tertulis Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kab. Jayapura; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Kenan Sipayung, SP kenal dengan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang mana saksi dapat mengenal Terdakwa karena sejak tahun 2019 yang tanggal dan bulannya saksi lupa Terdakwa datang bersama LABAN HAMADI ke kantor saksi PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) dan meminta ganti rugi lahan dan akan memalang kantor bila tidak membayar ganti rugi lahan, dan Terdakwa juga memasang palang di lokasi kantor PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar kejadian yang Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW lakukan tersebut yaitu di tahun 2019 dan terjadi di Kantor PT. Bumi Irian Perkasa di Jalan Baru Vihara – Youtefa Distrik Abepura;
- Bahwa benar kejadian akan memalang dan permintaan ganti rugi kepada PT. BIP dilakukan oleh Sdr. LABAN HAMADI dan kemudian dikuasakan kepada Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th yaitu karena Terdakwa dalam hal kepemilikan tanah yang diatasnya terdapat Kantor PT. BIP dinyatakan Terdakwa adalah hak milik LABAN M HAMADI (Pemberi Kuasa) yang didasarkan pada Putusan Kasasi No. 1335 K/PDT/1990 tanggal 28 Agustus 1995 antara Sdr. BILLY GAN sebagai Tergugat 1/Terbanding 1 melawan MICHAEL MAGBY HAMADI dan HENDRIK HAY (Penggugat I dan II), namun atas putusan kasasi tersebut kemudian dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh BILLY GAN kemudian dalam oleh Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Reg. No. 40

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



PK/Pdt/1996 tanggal 24 Febuari 1998 yang pokok putusannya mengabulkan permohonan PK dan membatalkan Putusan Kasasi Perkara No. 1335 K/Pdt/1990 tanggal 28 Agustus 1995 dan menyatakan bahwa tanah sengketa Fonggafi Way seluas 60.200 M2 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 7 Agustus 1985 adalah hak milik penggugat rekonvensi/tergugat konvensi atau milik BILLY GAN (PT. SKYLINE KURNIA);

- Bahwa benar sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 LABAN HAMADI beberapa kali datang ke Kantor PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) di Jl. Baru Youtefa Vihara Kota Jayapura, yaitu pada awal bulan September 2016 datang ke Kantor PT. BIP dan memalang kantor serta meminta pembayaran tanah adat sehingga dilakukan mediasi di Polsek Abepura dan untuk membuka palang saksi/PT. BIP memberikan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2016 Sdr. LABAN HAMADI datang ke kantor PT. BIP meminta uang untuk membuat Surat Pengakuan Hak atas Tanah kepada SLAMET HARYONO KHO (PT. Bumi Irian Perkasa) dengan uang kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Oktober 2016 diserahkan panjar pengakuan hak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya diberikan panjar berikutnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2016 diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengakuan hak, pada tanggal 10 Maret 2017 diserahkan pelunasan pengakuan hak kepada LABAN MAHBI HAMADI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan surat pernyataan pengakuan hak diserahkan kepada PT. Bumi Irian Perkasa, kemudian **pada tahun 2018 dan 2019 beberapa kali keluarga LABAN MAHBI HAMADI dan bersama Kuasanya, yaitu Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th datang ke Kantor PT. BIP sambil marah-marah dan meminta pembayaran tanah karena menurut Terdakwa bahwa LABAN MAHBI HAMADI menang gugatan di Mahkamah Agung dari CV. Bintang Mas kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 LABAN MAHBY HAMADI dan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th membuat surat yang isinya bersifat pengancaman yaitu akan menduduki kantor PT. BIP apabila sampai dengan akhir bulan Oktober 2019 tidak ada pembayaran ganti rugi pamakaian lahan.**

- Bahwa benar total uang yang telah diberikan kepada LABAN MAHBI HAMADI yang datang beberapa kali ke kantor PT. BIP, memalang,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



marah-marah dan meminta uang dengan berbagai alasan terkait lahan yang telah dibeli PT. BIP dari Sdr. BILLY GAN (PT. Skyline Kurnia) sebagai pemilik dan pemegang sertifikat yaitu sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa benar PT. BIP mau memberikan uang permintaan LABAN MAHBI HAMDI yaitu hanya sebagai kompensasi kepada keluarga MAHBI HAMADI dan juga agar kegiatan pekerjaan di kantor PT. BIP dapat berjalan dan tidak terganggu/ terhambat pekerjaannya karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan keluarga MAHBI HAMADI dan juga Terdakwa;
- Bahwa benar PT. BIP membeli tanah yang diatasnya dibangun Kantor PT. BIP yaitu dari Sdr. BILLY GAN (PT. Skyline Kurnia) selaku pemilik sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa benar perbuatan pengancaman dan meminta sejumlah uang yang dilakukan LABAN M HAMADI sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th yang kemudian Terdakwa YOWEL melakukan pengancaman terhadap saksi/PT. BIP yang dilakukan secara langsung dan juga secara tertulis, yang mana secara berulang Terdakwa telah kali sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di bulan yang berbeda mendatangi kantor PT. BIP dengan membawahi beberapa orang/keluarga 4 (empat) sampai 5 (lima) orang dan meminta saksi/PT. BIP untuk segera membayar ganti rugi tanah yang disampaikan Terdakwa kepada saksi dengan nada keras, kemudian melakukan pemalangan, melakukan pemasangan baliho-baliho **sehingga membuat karyawan PT. BIP merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik**, kemudian Terdakwa juga membuat dan menandatangani Surat tanggal 09 Oktober 2019 perihal pemberitahuan ganti rugi lahan yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa dan meminta **“segera melakukan pembayaran ganti rugi lahan yang telah dipakai PT. BIP, apabila PT. BIP tidak menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan sampai batas tenggang waktu yang diberikan yaitu tanggal 09 Oktober 2019 s/d akhir bulan Oktober 2019 maka kel. MAGBY HAMADI akan menduduki bangunan milik PT. Bumi Irian Perkasa”**; --
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mendatangi kantor PT. BIP dengan membawa 4 (empat) s/d 5 (lima) orang kemudian masuk kedalam Kantor PT. BIP dan marah-marah kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan **“kamu itu pendatang... !, tidak usah kerja ...., tutup kantor”**, yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap





mana kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa YOUWEL berulang kali dengan nada keras/kasar kepada saksi/karyawan PT. BIP yang ada disitu, dan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut sambil diikuti dengan perbuatan/tindakan **Terdakwa menutup pintu kantor PT.**

**BIP** namun dilawan oleh karyawan PT. BIP sehingga pintu kantor dapat dibuka kembali;

- Bahwa benar Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th mendatangi saksi Kenan Sipayung SP/PT. BIP untuk meminta pembayaran ganti rugi lahan yaitu sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali

- Bahwa benar, dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi, berupa 1 (satu) lembar surat "pemberitahuan ganti rugi lahan" yang dibuat oleh Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa dan Sdr. LABAN MAHBY HAMADI tanggal 09 Oktober 2019, Sertifikat hak guna bangunan an. SLAMET HARYONO KHO dengan No. 00013 dengan luas 2.000 M2 tanggal 21 Januari 2011, Sertifikat hak guna bangunan an. SUKIMIN TERIO dengan No. 01261 dengan luas 500 M2 tanggal 20 Maret 2014, 1 (satu) lembar "Surat Pernyataan" dari LABAN M HAMADI kepada KENAN SIPAYUNG, SP. Tanggal 3 September 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Mahbi Hamadi sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Mahbi Hamadi sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Hahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Oktober 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 8 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Laban Mahbi Hamadi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2017 dan oleh saksi setelah melihat secara teliti kemudian membenarkan bahwa barang bukti "Surat Pemberitahuan Ganti Rugi Lahan" tanggal 09 Oktober 2019 adalah benar Surat yang bersifat pengancaman yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa YOWEL bersama Sdr. LABAN M HAMADI, sertifikat-sertifikat adalah benar sertifikat atas lahan tanah milik PT. BIP termasuk didalamnya kantor PT. BIP, Surat Pernyataan tertanggal 03 September 2016 adalah benar Surat Pernyataan yang dibuat pada saat dilakukan mediasi di Kantor Polsek Abepura dikarenakan pada saat itu Sdr. LABAN M HAMADI melakukan pemalangan di kantor PT. BIP dan meminta pembayaran ganti rugi yang mana dari pernyataan tersebut saksi/PT. BIP sepakat membuka palang dengan membayar Rp. 25.000.000,- dan Sdr. LABAN M

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMADI menyatakan tidak akan mengganggu ataupun melarang saksi/PT. BIP untuk melakukan aktifitas diatas tanah tersebut yang telah dibeli saksi/PT. BIP dan bukti kwitansi-kwitansi tersebut adalah benar bukti pembayaran/penerimaan yang diberikan saksi/PT. BIP kepada Sdr. LABAN M HAMADI sebagaimana telah saksi jelaskan;

- Bahwa benar dipersidangan Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti berupa Putusan Kasasi Perkara No. 1335 K/Pdt/1990 tanggal 28 Agustus 1995 dan Putusan Reg. No. 40 PK/Pdt/1996 tanggal 24 Febuari 1998 dan oleh saksi membenarkan bahwa Putusan No. 1335 K/Pdt/1990 tanggal 28 Agustus 1995 tersebutlah yang dijadikan dasar Sdr. LABAN M HAMADI dan Terdakwa YOWEL MANGGPROUW, S.Th melakukan pengancaman terhadap saksi/PT. BIP padahal untuk lahan tersebut juga ada Putusan PK sebagaimana barang bukti/alat bukti surat yang menjadi dasar saksi/PT. BIP menempati lahan tanah dimaksud;
- Bahwa benar dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa : pemasangan baliho bertuliskan "tanah adat fonggafi way milik Bp. Michael Magby Hamadi sesuai pernyataan hibah dan keputusan MA No. 1335 K/Pdt/1990 yang dibentangkan dan dipajang di pagar kantor PT. BIP, dan oleh saksi setelah melihat foto bukti dilapangan tersebut kemudian membenarkan bahwa baliho tersebut benar bentangkan dan dipajang di pagar kantor PT. BIP oleh Terdakwa dan beberapa orang yang mengikut Terdakwa;
- Bahwa benar dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Saksi Kenan Sipayung SP dan saksi-ssaksi dari PT BIP selaku perwakilan PT. BIP apakah mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi/PT. BIP, kemudian oleh saksi –saksi dari PT BIP menyatakan bersedia memaafkan terdakwa, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan pernyataan permintaan maaf kepada saksi/PT. BIP dan Terdakwa menyampaikan bahwa "*Terdakwa dapat melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut karena merasa kesal saja*" dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa meminta maaf dan oleh saksi/PT. BIP memaafkan Terdakwa dan meminta agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA. sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
3. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan penuntut umum dan di persidangan, ketika Majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, karena dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternative artinya untuk terbuhtinya unsur ini bilamana terpenuhi salah satu sub unsur alternative tersebut, maka unsur ini terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dalam hal ini adalah memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang lain tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun membiarkan sesuatu terjadi;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan, namun beberapa putusan *Hoge Raad* dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa berawal dari adanya gugatan perdata terkait penguasaan dan kepemilikan tanah oleh BILLY GAN yang berlokasi di tempat kejadian perkara yaitu lahan tanah yang saat ini adalah Kantor PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) Jl. Baru Youtefa - Vihara Kota Jayapura yang dalam gugatan tersebut Penggugat adalah MICHAEL MAGBY HAMADI dan Tergugat adalah BILLY GAN/PT. Skyline Kurnia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penyelesaian perkara perdata tersebut sampai dengan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI yaitu Putusan No. 1335 K/PDT/1990 tanggal 28 Agustus 1995 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Penggugat adalah pemegang hak dan pemilik tanah seluas 60.200 m2 yang terletak di Fonggafi Way Kelurahan Vim dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Kasasi tersebut oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th diberikan kuasa oleh LABAN MAGBY HAMADI / Keluarga MAGBY HAMADI untuk mengurus lahan dimaksud, yang menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dalam pengurusan tanah tersebut diantaranya yaitu Terdakwa telah beberapa kali yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mendatangi Kantor PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) bersama beberapa orang bertemu dengan Saksi Korban KENAN SIPAYUNG, SP

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



untuk meminta ganti rugi atas penggunaan lahan tanah yang diklaim berdasarkan putusan kasasi adalah milik keluarga MAGBY HAMADI; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi KENAN SIPAYUNG, SP dan saksi HADI MULYONO masing-masing adalah karyawan PT. BIP menerangkan bahwa saksi-saksi mengenal Terdakwa yaitu sejak tahun 2019 yang tanggal dan bulannya lupa yang saat itu Terdakwa datang bersama Sdr. LABAN HAMADI ke kantor PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) dan meminta ganti rugi lahan dan mengancam akan memalang kantor bila tidak membayar ganti rugi lahan, dan Terdakwa juga memasang palang di lokasi kantor PT. Bumi Irian Perkasa (BIP) tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa ditahun 2019 yang tanggal dan bulannya saksi lupa Terdakwa telah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di hari dan bulan yang berbeda mendatangi kantor PT. BIP dengan membawah 4 (empat) sampai 5 (lima) orang dan meminta saksi/PT. BIP untuk segera membayar ganti rugi tanah yang penyampaian tersebut dilakukan Terdakwa kepada saksi KENAN **dengan nada keras**, kemudian melakukan pemalangan, melakukan pemasangan baliho-baliho **yang perbuatan Terdakwa tersebut membuat karyawan PT. BIP merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik**, kemudian Terdakwa juga membuat dan menandatangani Surat tanggal 09 Oktober 2019 perihal pemberitahuan ganti rugi lahan yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa dan meminta :

- Segera melakukan pembayaran ganti rugi lahan yang telah dipakai untuk kepentingan bisnis PT. Bumi Irian Perkasa;
- Apabila pihak PT. Bumi Irian Perkasa tidak menyelesaikan sampai tenggang waktu yang diberikan maka kami akan menduduki bangunan milik PT. Bumi Irian Perkasa;
- Pernyataan ini terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai akhir bulan Oktober 2019 untuk proses ganti rugi pemakaian lahan dan pembahasan lebih lanjut mengenai Kontrak Lahan;

*(bukti surat terlampir dalam Berkas Perkara).*

Bahwa berdasarkan bukti surat Surat Nomor : 009/S.PM/DPC-BPAN AI/JPR/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal : Mohon Segera Kosongkan Lokasi yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th mengatasnamakan Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang ditujukan kepada Direktur PT. Skyline Kurnia / CV. Bintang Mas yang isinya menyebutkan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut telah diserobot oleh PT. Skyline Kurnia dan PT. Bumi Irian Perkasa dengan dokumen palsu, maka diminta :

1. PT. Skyline Kurnia dan PT. BIP segera menghentikan kegiatan operasional perusahaan diatas Tanah Adat Fonggafi Way terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan;
2. ....dst;
5. Apabila tidak adanya kejelasan terkait pemberitahuan ini, maka silahkan berhubungan dengan langsung dengan Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten, Kota dan Provinsi Papua.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terhadap Saksi-saksi / karyawan PT. BIP / PT. BIP dengan memasang plang, membuat surat serta berbicara mengatasnamakan Lembaga Aliansi Indonesia berdasarkan bukti Surat Nomor : 2518.Klr/DPP/XII/19 tanggal 17 Desember 2019 perihal : *Klarifikasi Surat No. B/1036/XI/RES.1.19/2019/Ditreskrimum tanggal 25 November 2019* yaitu melakukan klarifikasi bahwa YOWEL MANGGAPROUW adalah salah satu anggota pengurus (Wakil Ketua DPC-BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Jayapura namun dalam kasus yang ditangani Sdr. YOWEL MANGGAPROUW, dkk terkait dengan laporan polisi : No. LP/560/X/RES.1.19/SPKT Polda Papua tanggal 28 Oktober 2019 an. Pelapor KENAN SIPAYUNG, bukan merupakan perintah atau instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat BPAN Lembaga Aliansi Indonesia, bahkan hal itu diluar sepengetahuan dari DPP-BPAN Lembaga Aliansi Indonesia; dan ***kedatangan YOWEL MANGGAPROUW bersama masa yang dipengaruhi minuman keras lalu mengancam Pelapor (KENAN SIPAYUNG) untuk segera mengosongkan rumah, juga bukan perintah dari DPP-BPAN Lembaga Aliansi Indonesia, karena kasusnya pun secara resmi tidak pernah dilaporkan atau diberitahukan kepada DPP-BPAN Lembaga Aliansi Indonesia;***

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut menurut keterangan saksi KENAN SIPAYUNG, SP Terdakwa juga melakukan perbuatan dengan cara Terdakwa mendatangi kantor PT. BIP dengan membawa 4 (empat) s/d 5 (lima) orang kemudian masuk kedalam Kantor PT. BIP dan marah-marah kemudian Terdakwa mengatakan ***"kamu itu pendatang... !, tidak usah kerja ....., tutup kantor"***, yang mana kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa YOWEL berulang kali dengan nada keras/kasar kepada saksi/karyawan PT. BIP yang ada disitu, dan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut sambil diikuti dengan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



perbuatan/tindakan **Terdakwa menutup pintu kantor PT. BIP** dengan paksa namun oleh karyawan PT. BIP membuka pintu kantor kembali. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara memaksa dan melakukan ancaman dengan cara mendatangi Kantor PT. BIP bersama pengikutnya sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang kemudian marah-marah dan juga berbicara dengan nada keras dengan kata-kata yang melarang saksi-saksi dan karyawan PT. BIP untuk tidak bekerja dan kemudian menutup pintu kantor secara paksa, membuat surat dengan kalimat mengancam, menduduki kantor/lahan PT. BIP dan memasang plang spanduk/baliho diantaranya tertulis tulisan yang mengatasnamakan Lembaga Aliansi Indonesia dan tertulis "Tanah Adat Fonggafi Way Hak Milik Magby Hamadi sesuai Keputusan MA No. 1335 K/Pdt/1996" yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku yang dikuasakan dan juga selaku anggota Lembaga Aliansi Indonesia;

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad. 3. Unsur baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- bahwa benar saksi-saksi mengenal Terdakwa yaitu pada tahun 2019 Terdakwa datang bersama dengan Laban Hamadi ke Kantor PT. BIP kemudian dengan nada keras dan marah-marah meminta kepada saksi-saksi untuk membayar ganti rugi atas penggunaan lahan tanah yang diatasnya berdiri Kantor PT. BIP tempat saksi-saksi bekerja yaitu di Jl. Baru Youtefa - Vihara Kota Jayapura;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi juga diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara mendatangi kantor PT. BIP dengan membawahi 4 (empat) sampai 5 (lima) orang pengikut kemudian marah-marah mengatakan **"kamu itu pendatang...!, tidak usah kerja ...., tutup kantor"**, yang mana kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa YOUWEL berulang kali dengan nada keras/kasar kepada saksi-saksi dan karyawan PT. BIP yang ada disitu, kemudian menduduki kantor/lahan PT. BIP, membuat surat dengan kalimat mengancam, memasang plang/spanduk/baliho adalah ditunjukan Terdakwa untuk memaksa saksi-saksi, karyawan PT. BIP dan/atau PT. BIP segera membayar ganti rugi lahan tanah yang ditempatinya atau jika tidak membayar dalam jangka waktu yang



ditentukan tersebut maka segera mengosongkan lahan tanah tersebut;

- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengganggu dan merugikan kebebasan saksi-saksi, para karyawan PT. BIP dan Direktur/PT. BIP dalam menjalankan pekerjaannya.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

**Ad. 4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternative artinya untuk terbuhtinya unsur ini bilamana terpenuhi salah satu sub unsur alternative tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 LABAN HAMADI bersama keluarga MAGBY HAMADI telah beberapa kali mendatangi kantor PT. BIP dan meminta ganti rugi lahan, melakukan pemalangan, memasang baliho/spanduk dan menduduki kantor PT. BIP.
- Bahwa benar selanjutnya atas permintaan LABAN HAMADI dan keluarga MAGBY HAMADI tersebut maka PT. BIP melalui saksi KENAN SIPAYUNG, SP memberikan uang kompensasi kepada LABAN HAMADI dan keluarga MAGBY HAMADI sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi yaitu pada : tanggal 03 September 2016 diberikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2016 diberikan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 06 Oktober 2016 diberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 07 Oktober 2016 diberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tanggal 10 Maret 2017 diberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar atas penerimaan uang yang diserahkan KENAN SIPAYUNG, SP / PT. BIP kepada LABAN HAMADI dan Keluarga MAGBY oleh Terdakwa mengetahuinya namun kemudian LABAN HAMADI memberikan kuasa Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th dan sesuai keterangan saksi-saksi bahwa pada tahun 2019 yang tanggal dan bulannya lupa, Terdakwa datang bersama LABAN HAMADI ke kantor PT. BIP marah-marah dan meminta ganti rugi atas penggunaan lahan tanah yang menurut Terdakwa adalah ditempati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah milik LABAN HAMADI berdasarkan Putusan Kasasi No. 1335 K/Pdt/1990;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat surat Perihal Pemberitahuan Ganti Rugi Lahan yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa tertanggal 09 Oktober 2019 dan ditanda tangani oleh Sdr. LABAN HAMADI dan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th selaku penanggung jawab yang dikuasakan, yang isinya :
  - Segera melakukan pembayaran ganti rugi lahan yang telah dipakai untuk kepentingan bisnis PT. Bumi Irian Perkasa;
  - Apabila pihak PT. Bumi Irian Perkasa tidak menyelesaikan sampai tenggang waktu yang diberikan maka kami akan menduduki bangunan milik PT. Bumi Irian Perkasa;
  - Pernyataan ini terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai akhir bulan Oktober 2019 untuk proses ganti rugi pemakaian lahan dan pembahasan lebih lanjut mengenai Kontrak Lahan;
  - Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa, diketahui juga oleh LABAN HAMADI selaku pemberi kuasa yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku penerima kuasa, yang mana Terdakwa dalam bertindak dan berupaya tidak dengan cara dan upaya-upaya hukum perdata melainkan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dan merugikan kebebasan pribadi saksi-saksi, para karyawan, Direktur dan/atau PT. BIP dalam melakukan pekerjaan namun walaupun LABAN HAMADI telah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut LABAN HAMADI tidak mencabut pemberian kuasanya kepada Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan pledoi dalam persidangan tertanggal 24 September 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Youwel Manggapro tersebut di atas tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap*



surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP;

2. Menyatakan Surat dakwaan penuntut umum nomor Reg Perkara PDM-85/JPR/EOH.2/07/2020 sebagaidakwa yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya tidak diterima;
3. Membebaskan Terdakwa Yowel Manggapro dari segala dakwaan (vrijsprak) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvelvolging);
4. Memulihkan hak terdakwa Yowel Manggapro dalam kemampuan ,kedudukan dan jabatan serta martabat sebagaimana semula;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum memyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tersebut Majelis hakim telah mempertimbangkan ketika majelis mempertimbangkan tentang eksepsi penasehat hukum terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela yang menolak eksepsi Penasehat hukum Terdakwa, dan juga telah majelis pertimbangan ketika majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan penuntut umum yang terbukti tersebut, dan pertimbangan –pertimbangan tersebut diambil alih dan harus dianggap merupakan pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa , sehingga dengan demikian maka menurut Majelis hakim Pledoi Penasehat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar “Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah” dari Laban Mahbi Hamadi kepada Slamet Haryono Kho tanggal 03 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan kompensasi kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembukaan palang kantor PT. BIP kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 3 September 2016;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi panjar I pelepasan tanah seluas 50 x 50 M2 kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016;-
- 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke II pelepasan tanah kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hak atas tanah adat kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 7 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar surat "pemberitahuan ganti rugi lahan" ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa yang dibuat oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW dan ditanda tangannya bersama Sdr. LABAN MAHBY HAMADI tanggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar "Surat Pernyataan" dari LABAN M HAMADI kepada KENAN SIPAYUNG, SP/PT. BIP. tanggal 3 September 2016;
- Surat Nomor : 009/S.PM/DPC-BPAN AI/JPR/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal : Mohon Segera Kosongkan Lokasi yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh YOWEL MANGGAPROUW, S.Th mengatasnamakan Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang ditujukan kepada Direktur PT. Skyline Kurnia / CV. Bintang Mas;
- 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 2 x 4 meter bertuliskan Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kabupaten Jayapura;
- 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 1 x 2 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia" Revolusi Mental bersama lembaga aliansi Indonesia;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 1 x 2 meter bertuliskan Aliansi Indonesia Lahan Konsensi yang didapat dengan merampas tanah rakyat dan yang produktif harus dikembalikan;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 2 meter bertuliskan Surat Pernyataan Pengakuan Hak;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayapura Komite Eksekutif Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan mengajak seluruh petinggi negara TNI/POLRI, BUMN, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia pada umumnya mari kita Stop dan Cegah Pungutan Liar, korupsi, kolusi, nepotisme dan narkoba;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 4 meter tertulis Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kab. Jayapura;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dan kawannya membuat karyawan PT. BIP merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi KENAN SIPAYUNG atas perbuatannya dan Terdakwa menyampaikan bahwa dapat melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa kesal permintaan ganti rugi tidak diindahkan oleh PT. BIP dan oleh Saksi KENAN SIPAYUNG yang juga mewakili seluruh karyawan dan PT. BIP memaafkan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dan mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum bersama-sama memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan*" sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan);
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar "Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah" dari Laban Mahbi Hamadi kepada Slamet Haryono Kho tanggal 03 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan kompensasi kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembukaan palang kantor PT. BIP kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 3 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi panjar I pelepasan tanah seluas 50 x 50 M2 kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016;-
- 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke II pelepasan tanah kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hak atas tanah adat kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 7 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar surat "pemberitahuan ganti rugi lahan" ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa yang dibuat oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW dan ditanda tangannya bersama Sdr. LABAN MAHBY HAMADI tanggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar "Surat Pernyataan" dari LABAN M HAMADI kepada KENAN SIPAYUNG, SP/PT. BIP. tanggal 3 September 2016;
- Surat Nomor : 009/S.PM/DPC-BPAN AI/JPR/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal : Mohon Segera Kosongkan Lokasi yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh YOWEL MANGGAPROUW, S.Th mengatasnamakan Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang ditujukan kepada Direktur PT. Skyline Kurnia / CV. Bintang Mas;
- 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 2 x 4 meter bertuliskan Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kabupaten Jayapura;
- 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 1 x 2 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia" Revolusi Mental bersama lembaga aliansi Indonesia;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 1 x 2 meter bertuliskan Aliansi Indonesia Lahan Konsensi yang didapat dengan merampas tanah rakyat dan yang produktif harus dikembalikan;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 2 meter bertuliskan Surat Pernyataan Pengakuan Hak;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayapura Komite Eksekutif Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan mengajak seluruh petinggi negara TNI/POLRI, BUMN, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia pada umumnya mari kita Stop dan Cegah Pungutan Liar, korupsi, kolusi, nepotisme dan narkoba;
- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 4 meter tertulis Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kab. Jayapura;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mathius, S.H., M.H. dan Jimmy Wally, SH, para Hakim Anggota, dibantu oleh Hennis Puspita Sari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Pieter Dawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Jimmy Wally, S.H

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)